

## ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN DI POSYANDU KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

Linda Ismawati, Ayun Sriatmi, Eka Yunila Fatmasari

Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Diponegoro

Email: lindhaisma@gmail.com

**Abstract:** *Since 2015 source of village income increased, it was because getting allocations from the central government called (the village fund). However, the budgetary funds provided for Posyandu as one of the basic services in the village center was still low, while there are many health problems that occur. This is possible because of the lack of concern for the government in improving the utilization of the village fund for Posyandu. This study aims to determined the government's role in the preparation of the budget for the development of health programs in the Posyandu. This study used a qualitative method by which data were obtained from 4 (four)- depth interviews with the village chief. The results showed that interpersonal's role in participation and evaluation budgetary had not been good. This is indicated by the exclusion of Posyandu cadres in the preparation of the budget in one of the villages and the lack of coordination in evaluating the budget in several villages. The village chief related to informational's role in the preparation of the budget was also not optimal, it was indicated by the complaints of cadres in Posyandu who felt the village chief did not find out about the clarity of targets, difficulty of targets, and evaluation of the existing budget in Posyandu. In a decisional's role was also not going optimally, as indicated by the complains of the secretary of the village who said in decision-making related to difficulty of targets and evaluation of budgets submitted to him. Where the village chief should also be required to had decision making skills in solving problems that exist within the organization he leads. This is expected village chief can improve coordination and good communication both with the village secretary and cadres in order to avoid misunderstandings and differences of perception related to the budget given to Posyandu.*

Keywords : Posyandu (IHC), Village Fund, The Village Governmental's role

Bibliography : 61 (1979-2015)

### PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 sumber pendapatan desa bertambah. Desa mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa.<sup>1</sup> Tahun 2015 sebanyak Rp 20.766.200.000.000 dana desa

dialokasikan untuk 33 provinsi di Indonesia sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya.<sup>1,2</sup> Otonomi daerah yang dilakukan oleh setiap desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan termasuk meningkatnya kualitas kehidupan manusia yang dilihat dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) setiap daerah. Pengukuran IPM menggunakan indeks dasar kualitas hidup mulai dari kesehatan, pendidikan hingga standar hidup layak. Nilai IPM Indonesia pada tahun 2015 yaitu 69,55.<sup>3</sup>

Anggaran Dana Desa Kabupaten Blitar tahun 2015 sebesar Rp 62.103.692.000 yang dialokasikan untuk 220 desa. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar pada tahun 2014 dibawah IPM Jawa Timur (68,14) dan terendah kedua se Eks Karesidenan Kediri dengan nilai 66,88.<sup>4</sup> Tahun 2015 IPM Kabupaten Blitar meningkat menjadi 68,13, tetapi nilai tersebut ternyata masih dibawah nilai IPM Jawa Timur.<sup>5</sup>

Kecamatan Srengat merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Blitar yang mendapatkan alokasi Dana Desa cukup tinggi namun juga merupakan salah satu kecamatan yang paling lambat dalam pengumpulan berkas persyaratan Dana Desa.<sup>6</sup> Dana Desa yang didapatkan Kecamatan Srengat pada tahun 2015 sebesar 3.319.195.000 untuk dialokasikan ke 12 desa. Data dari Dinkes menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat kasus kematian ibu tertinggi sebanyak tiga kasus dan kasus gizi buruk tertinggi ketiga dengan jumlah 25 kasus di Kecamatan Srengat.

Salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang didalamnya termasuk untuk pembinaan dan pengelolaan UKBM serta pendidikan anak usia dini.<sup>7</sup> Dalam renstra Kementerian Kesehatan RI juga dijelaskan bahwa minimal 10% dari dana desa dimanfaatkan untuk UKBM yang ada di desa.<sup>8</sup> Namun kenyataannya di Kecamatan Srengat, seluruh dana desa masih difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Salah satu bentuk UKBM

yaitu Posyandu yang bergerak dibidang promotif dan preventif.

Data dari BAPEMAS menunjukkan bahwa dari 12 desa di Kecamatan Srengat, hanya ada dua desa yang menggunakan dana desanya untuk pengelolaan dan pembinaan Posyandu yaitu Desa Ngaglik dan Desa Pakisrejo. Anggaran yang diberikan ke Posyandu juga masih rendah yaitu Desa Ngaglik sebesar 2,12% dan Desa Pakisrejo sebesar 3,68% dari dana desa yang diterimanya.

Tiga dari 12 desa di Kecamatan Srengat menunjukkan bahwa masih ditemui masalah kesehatan yang cukup serius, yaitu adanya kematian bayi maupun ibu dan masalah gizi pada balita. Informasi yang didapatkan dari Desa Ngaglik diketahui bahwa terdapat 7 Posyandu di Desa Ngaglik dan selama tahun 2015 terjadi 1 kasus kematian ibu serta 2 kasus gizi kurang pada balita. Di Desa Pakisrejo terdapat 4 Posyandu dan selama tahun 2015 terjadi 1 kasus gizi buruk pada balita. Selain itu, Kader Posyandu mengatakan dana yang diberikan desa untuk Posyandu selama ini masih kurang untuk menjalankan programnya, apalagi anggaran yang diberikan ke Posyandu masih dipotong PPH sebesar 3% dan PPN sebesar 10%. Sedangkan Desa Bagelenan sebagai desa yang tidak memanfaatkan dana desanya untuk Posyandu, didapatkan informasi bahwa Desa Bagelenan memiliki 4 Posyandu dan selama tahun 2015 terdapat 3 kasus gizi buruk, 4 kasus gizi kurang pada balita, dan pada awal tahun 2016 terdapat 1 kasus kematian bayi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang dapat diteliti yaitu "Analisis peran pemerintah desa dalam penyusunan anggaran dana desa untuk pengembangan program kesehatan di

Posyandu Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 4 (empat) Kepala Desa di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Pemilihan subyek menggunakan teknik *purposive*, dengan kriteria desa yang mendapatkan alokasi dana desa terbesar dan terkecil, serta memiliki masalah kesehatan (kematian bayi, kematian ibu, dan gizi). Data kemudian dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengcrosscheck informasi yang disampaikan oleh informan utama dengan informasi dari informan triangulasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN** **Karakteristik Informan**

Informan utama dalam penelitian ini yaitu empat Kepala Desa dengan usia yang beragam, dengan kisaran usia 38-60 tahun. Sedangkan dari latar pendidikan, dua informan utama memiliki tingkat pendidikan SMA dan dua lainnya S1. Masing-masing informan sudah menjabat sebagai Kepala Desa berkisar antara 3-9 tahun.

Sedangkan untuk informan triangulasi terdiri dari empat Sekretaris Desa dan empat Kader Posyandu dengan umur yang bervariasi, yaitu dalam kisaran umur 33-53 tahun. Tingkat pendidikan mayoritas informan triangulasi SMA sebanyak 4 informan, SMP sebanyak 2 informan, SD 1 informan dan S1 juga 1 informan. Masing-masing informan triangulasi memiliki masa kerja berkisar antara 3-24 tahun.

#### **Peran *Interpersonal* Kepala Desa dalam Penyusunan Anggaran**

Dalam peran *interpersonal*, seorang pemimpin (manager) dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan semua karyawan yang ada didalam dan luar organisasi dan tugas lain yang sifatnya seremonial atau simbolis.<sup>9</sup> Peran *interpersonal* dalam partisipasi anggaran ditunjukkan oleh sebagian besar desa dengan melibatkan perwakilan dari Kader Posyandu, ketua PKK dan Bidan Desa dalam penyusunan anggaran. Hal tersebut dilakukan oleh Kepala Desa agar dari pihak Posyandu bisa mengusulkan kebutuhannya secara langsung, mengetahui anggaran yang diterimanya dan semua kegiatan yang dianggarkan oleh desa. Akan tetapi, ada desa yang hanya mengundang Bidan Desa sebagai perwakilan dari pihak Posyandu dan tidak mengundang Kader Posyandu. Dimana dari segi kecukupan anggaran dana di desa yang tidak melibatkan Kader Posyandu, didapatkan informasi dari Kader Posyandu bahwa anggaran yang diberikan tidak mencukupi dengan sasarannya.

Keterlibatan Kader Posyandu dalam penyusunan anggaran sangat penting karena Kader Posyandu merupakan orang yang melaksanakan kegiatan di Posyandu, serta yang mengetahui masalah dan kebutuhan di Posyandu. Adanya partisipasi dari Kader dapat memberikan pertukaran informasi yang lebih efektif dan meningkatkan motivasi Kader Posyandu. Selain itu, adanya partisipasi dari pelaksana program akan didapatkan suatu perkiraan anggaran yang lebih akurat daripada perkiraan yang disiapkan oleh manajer level atas yang memiliki pengetahuan kurang detail mengenai kegiatan sehari-hari.<sup>10</sup>

Terkait koordinasi dalam penentuan sasaran anggaran di Posyandu, diketahui bahwa seluruh desa sudah

melakukan koordinasi dengan pihak Posyandu baik secara langsung dengan Kader Posyandu maupun melalui perantara Bidan Desa dan Perangkat Desa. Koordinasi dilakukan untuk membahas kebutuhan, sasaran maupun kegiatan di Posyandu. Disamping untuk membahas kegiatan rutin Posyandu, salah satu desa juga melakukan koordinasi untuk membahas masalah maupun program tertentu yang membutuhkan anggaran dari desa.

Dalam menyelesaikan kesulitan sasaran anggaran yang dirasakan Kader Posyandu, setiap Kepala Desa juga memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan maupun dalam melibatkan pihak lain. Akan tetapi, dalam mencari masukan untuk menyelesaikan kesulitan yang dirasakan Posyandu sebagian besar Kepala Desa menggunakan cara yang sama yaitu dengan musyawarah. Dalam hal ini, sebagai pemimpin Kepala Desa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan bawahannya. Secara formal, organisasi hanya menyediakan sejumlah kewenangan, namun kepemimpinanlah yang menentukan sejauh mana kekuasaan yang tersedia akan dimanfaatkan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan evaluasi anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Posyandu, evaluasi dilakukan Kepala Desa dengan melibatkan Perangkat Desa. Dimana evaluasi dilakukan oleh seluruh Kepala Desa dengan menyesuaikan laporan SPJ dengan perencanaan sebelumnya, evaluasi tersebut dilakukan oleh Kepala Desa setiap setahun sekali. Selain dari SPJ, sebagian besar Kepala Desa juga melakukan evaluasi dengan bertanya dan komunikasi dengan Bidan Desa maupun Kader Posyandu. Pernyataan dari Kepala Desa tersebut ditolak oleh seluruh Kader posyandu yang merasa

tidak ada evaluasi dari Kepala Desa. Salah satu Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa dalam evaluasi anggaran, Kepala Desa tidak terlibat bahkan untuk SPJ hanya tanda tangan dan tidak pernah mencari tahu kebenaran dari evaluasi yang dilakukan oleh perangkat.

Evaluasi anggaran dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen.<sup>11</sup> Dalam melakukan evaluasi juga dibutuhkan suatu koordinasi, namun terkadang pada kenyataannya masih ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya koordinasi. Beberapa hal yang bisa menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi diantaranya, kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan, selanjutnya masih kurangnya komunikasi diantara pimpinan dan bawahan untuk saling tukar menukar informasi dan menciptakan pengertian satu sama lain untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama.<sup>12</sup>

Dengan diberikannya anggaran dana untuk Posyandu, sebagian besar desa hanya meminta umpan balik dalam bentuk SPJ yang berupa nota-nota pembelian dari anggaran yang diberikan kepada Posyandu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak Posyandu. Hal ini dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengetahui bahwa anggaran untuk Posyandu sudah diberikan dan sudah digunakan. Dalam hal ini, umpan balik anggaran digunakan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan yang memudahkan organisasi untuk menyusun target anggaran. Umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai merupakan hal yang penting

untuk memberikan motivasi kepada manajer.<sup>11</sup>

### **Peran *Informasional* Kepala Desa dalam Penyusunan Anggaran**

Peran *informasional* dilakukan Kepala Desa dalam penyusunan anggaran, dimana peran tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan anggaran dana untuk Posyandu. Informasi didapatkan Kepala desa dari perbincangan, komunikasi, dan laporan yang disampaikan oleh anggota internal desa maupun eksternal. Hal tersebut dilakukan seorang pemimpin untuk mengetahui persoalan yang ada di lingkungannya dan tahu kapan suatu informasi harus diberikan untuk keperluan pembuatan keputusan.<sup>9</sup>

Dalam penyusunan anggaran, Kepala desa juga menyampaikan sasaran, sumber dana, dan besaran anggaran yang didapatkan oleh posyandu secara langsung maupun dengan perantara perangkat desa. Hal tersebut dilakukan sebagian besar Kepala Desa agar pihak Posyandu mengetahui dana yang didapatkan dan sasarannya. Dimana untuk mengetahui mengenai kejelasan dan kepastian Kader Posyandu terhadap informasi yang disampaikan tersebut, masing-masing Kepala Desa memiliki cara yang berbeda-beda mulai dari bertanya langsung sampai melihat kesesuaian antara laporan dengan aplikasi yang dilakukan oleh Posyandu. Akan tetapi, salah satu Kader Posyandu mengatakan Kepala desa tidak pernah menanyakan kepastian dari Kader Posyandu terkait informasi yang disampaikan. Dari pihak Kader sendiri juga tidak berani bertanya langsung kepada Kepala Desa jika ada yang belum dimengerti. Hal tersebut dikarenakan adanya ketakutan yang dirasakan oleh

Kader jika bertanya kepada Kepala Desa.

Informasi terkait kesulitan sasaran anggaran yang dirasakan oleh pihak posyandu diketahui Kepala Desa dari laporan yang diberikan pihak Posyandu sendiri dan adapula yang langsung bertanya kepada pihak Posyandu. Meskipun adapula Kepala desa yang tidak mencari tahu sendiri terkait kesulitan sasaran anggaran di Posyandu dan hanya menunggu laporan saja dengan alasan yang berbeda antara kedua kepala Desa. Kenyataannya, salah satu Kader Posyandu mengatakan tidak pernah ditanya dan tidak melapor kepada Kepala Desa terkait kesulitan sasaran anggaran yang dialaminya. Hal tersebut dilakukan Kader Posyandu karena merasa takut untuk mengatakan situasi yang dialaminya kepada Kepala Desa dan lebih memilih untuk bicara dengan Bidan Desa termasuk jika ada kesulitan dana di posyandu.

Salah satu arus komunikasi yang terjadi dalam organisasi formal yaitu arus horizontal (lateral atau silang). Dimana komunikasi tersebut merupakan arus pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi antara pimpinan dan bawahan.<sup>13</sup> Jika dilihat dari hasil temuan, komunikasi horizontal antara Kepala Desa dan Kader Posyandu belum berjalan lancar. Dimana Kepala Desa hanya menerima laporan saja tanpa berusaha untuk mencari tahu, sedangkan dari Pihak Posyandu juga tidak berani untuk menyampaikan langsung kepada Kepala Desa terkait kesulitannya.

Monitoring terhadap anggaran yang diterima oleh Posyandu dilakukan oleh Kepala Desa dengan mendatangi langsung pada saat kegiatan Posyandu. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan Kepala Desa untuk melihat pelayanan dan makanan yang

diberikan oleh Posyandu. Sebagian besar dari Kepala Desa juga mengungkapkan sebenarnya tidak ada monitoring secara resmi dan rutin yang dilakukan Kepala Desa terhadap anggaran di Posyandu. Hal tersebut dikarenakan mengingat tugas dari Kepala Desa yang tidak selalu ada dikantor dan adanya acara lain yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Dalam melakukan monitoring, salah satu Kepala Desa hanya melakukan pengawasan melalui pengamatan dari jauh, karena menurutnya Posyandu sudah tahu kewajibannya dan yang harus dilakukannya, sehingga tidak ada lagi yang perlu ditinjau. Hal tersebut ternyata mengakibatkan persepsi lain dari Kader posyandu. Dimana Kader Posyandu merasa Kepala Desa tidak mengurus kegiatan perempuan, karena tidak pernah datang ke Posyandu, untuk menanyakan sasarannya juga jarang, bahkan Kepala Desa juga seakan kurang rela jika Posyandu mendapatkan dana yang banyak. Menurut Henry Mintzberg, pemimpin memiliki jaringan kontak pribadi yang sangat luas, sehingga pemimpin dapat melakukan pengawasan dari berbagai pihak pada suatu kegiatan. Pengawasan bisa berupa data langsung maupun tidak langsung yang berguna untuk kepentingan organisasi.<sup>9</sup>

Dari adanya anggaran dana yang diberikan ke Posyandu, sebagian besar Kepala Desa menyampaikan harapannya sebagai tujuan dari diberikannya anggaran kepada posyandu secara langsung. Disamping itu, salah satu Kepala Desa tidak menyampaikan harapan yang dimilikinya dengan adanya anggaran dana yang diberikan kepada Posyandu karena beranggapan kalau Kader Posyandu sudah tahu dengan tupoksi kerjanya. Hal tersebut menimbulkan persepsi di dalam diri Kader Posyandu

bahwa semua kader bisa datang dan semangat karena adanya rangkulan dari Bidan Desa bukan karena anggaran dari desa maupun Kepala Desa.

Salah satu proses terakhir komunikasi menurut Argiris yaitu umpan balik dari penerima. Setelah mendapat pesan, penerima memberikan respon berupa umpan balik. Dalam hal ini, umpan balik bisa bersifat positif maupun negatif.<sup>14</sup> Dari hasil penelitian bisa dilihat bahwa Kader Posyandu tidak memberikan umpan balik kepada Kepala Desa dimungkinkan karena kurangnya komunikasi diantara Kepala Desa dan pihak Posyandu.

#### **Peran *Decisional* Kepala Desa dalam Penyusunan Anggaran**

Seorang pemimpin memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini didasari karena wewenang dan kedudukan formalnya sebagai pusat syaraf organisasi, dan hanya dia yang bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis.<sup>9</sup>

Dalam pembuatan keputusan terkait anggaran yang akan dialokasikan untuk semua lembaga yang ada di desa termasuk Posyandu dimulai dari musrenbangdes, kemudian usulan yang didapatkan dari musyawarah tersebut oleh mayoritas Kepala Desa ditampung dahulu untuk diprioritaskan, dianalisis dan dirumuskan bersama Perangkat Desa dan lembaga desa untuk menjadi RKP Desa. Setelah selesai, dirapatkan lagi sampai mengerucut menjadi RAPBDes dan APBDes. Penetapan dan persetujuan APBDes dilakukan pemerintah desa dengan rapat bersama BPD untuk diputuskan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan untuk penetapan besaran dana untuk Posyandu, mayoritas Kepala Desa menggunakan pedoman pembuatan APBDDes, dimana 70% untuk fisik dan 30% untuk kelembagaan.

Berbeda dengan salah satu desa yang menyerahkan pembuatan keputusan terkait penetapan sumber dan besaran dana untuk Posyandu kepada Sekretaris Desa, karena Kepala Desa tidak mau memegang uang, hanya sekedar mengetahui dan menyetujui rancangan yang sudah dibuat oleh Sekretaris Desa. Dalam pengelolaan dana di APBDDes, Kepala Desa bertugas sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan Sekretaris Desa sebagai koordinator PTPKD.<sup>15</sup>

Pembuatan keputusan terkait sasaran anggaran untuk posyandu awalnya ditentukan oleh Posyandu terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari pihak Posyandu mengusulkannya ke desa. Dari usulan yang diajukan oleh Posyandu, masing-masing desa memiliki cara yang berbeda-beda untuk memutuskan sasaran anggaran tersebut, mulai dari dipadukan dengan rancangan yang sudah dibuat oleh desa, dipertimbangkan dengan melihat kepentingan dan kebutuhan dari usulan, dan menganalisis dengan melihat ada tidaknya dana yang dimiliki oleh desa. Adapula desa yang sebelumnya sudah merancang sasaran anggaran untuk Posyandu terlebih dahulu, tetapi masih bisa berubah jika ada usulan dari pihak Posyandu pada saat musyawarah. Dimana usulan dari Posyandu akan dipertimbangkan oleh desa dengan BPD yang kemudian baru diputuskan untuk diberi atau tidak. Melihat proses pembuatan keputusan yang dilakukan Kepala Desa tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh desa menggunakan

pendekatan kombinasi antara pendekatan *top down* dan *bottom down*. Dimana menurut Brownell, pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang paling efektif dalam penyusunan anggaran.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan kesulitan pada saat memutuskan sasaran anggaran dan besaran anggaran untuk Posyandu, semua Kepala Desa mengungkapkan tidak ada kesulitan dalam menetapkannya. Hal tersebut tidak disetujui oleh salah satu Sekretaris Desa yang mengatakan ada kesulitan dan Kepala Desa tidak mengetahui karena hanya menerima laporan. Hal tersebut disebabkan karena dari Sekretaris Desa berusaha menyelesaikannya sendiri, karena meskipun Kepala Desa mengetahui kesulitan dalam menetapkan sasaran dan besaran dana tidak ada keputusan maupun pendapat yang disampaikan, melainkan sering melimpahkan kepada Sekretaris Desa untuk menyelesaikannya. Henry Mintzberg mengungkapkan salah satu peran *decisional* pemimpin yaitu pengendali gangguan, dimana setiap organisasi tidak ada satupun yang berjalan mulus. Gangguan bisa datang dari suatu hal yang diluar jangkauan pemimpin, sehingga selaku pemimpin ia harus mampu mengatasinya.<sup>9</sup>

Begitupula dalam evaluasi anggaran, keputusan yang diambil Kepala Desa dipengaruhi oleh hasil yang didapatkan pada saat monitoring evaluasi. Dimana jika hasilnya sudah baik akan dibiarkan dan akan ada tindakan dari Kepala Desa seandainya ditemukan suatu masalah. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak disetujui oleh Sekretaris Desa yang mengatakan tidak ada tindakan maupun keputusan yang diberikan oleh Kepala Desa setelah mengetahui hasil dari monev di Posyandu, baik hasil tersebut menunjukkan ada masalah maupun tidak. Bahkan

Kepala Desa mengembalikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Desa. Salah satu keahlian yang diperlukan seorang pemimpin yaitu ketrampilan pengambilan keputusan. Dimana ketrampilan yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan pemimpin untuk mengenali secara benar masalah dan kesempatan yang kemudian digunakan untuk memilih suatu tindakan yang sesuai untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan kesempatan tersebut.<sup>17</sup>

Dari adanya umpan balik yang diberikan pihak Posyandu kepada pemerintah desa, sebagian desa memberikan keputusannya berupa keinginan untuk menaikkan anggaran Posyandu di tahun berikutnya. Adapula desa yang hanya memberi ucapan terima kasih dan memberikan motivasi secara lisan. Adanya motivasi, bukan berarti menggantikan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian, tetapi untuk saling mengisi. Salah satu jenis motivasi yaitu motivasi positif. Dimana motivasi tersebut merupakan proses mempengaruhi orang lain dengan memberikan tambahan tingkat kepuasan tertentu, misalnya memberikan promosi, tambahan penghasilan, dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Peran *interpersonal* Kepala Desa belum berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya keluhan dari informan triangulasi yang merasa tidak ada evaluasi yang dilakukan Kepala Desa, bahkan sampai SPJ Kepala Desa hanya sekedar tandatangan saja. Selain itu, dalam partisipasi anggaran terdapat desa yang tidak melibatkan Kader Posyandu sehingga dalam kecukupan anggaran dirasa kurang dengan sasaran yang ada di Posyandu. Maka dari itu disarankan agar dalam penyusunan anggaran, desa dapat melibatkan

perwakilan Kader Posyandu dari setiap pos sebagai pelaksana dan pengelola keuangan di posyandu dalam penyusunan anggaran agar didapatkan informasi yang lebih efektif dan akurat untuk menganggarkan dananya.

Peran *informasional* mayoritas Kepala Desa belum berjalan optimal, ditunjukkan dengan adanya keluhan dari informan triangulasi yang merasa Kepala Desa tidak mencari tahu mengenai paham tidaknya Kader terhadap sasaran, kesulitan sasaran anggaran dan bahkan beranggapan bahwa untuk kegiatan Posyandu tidak diurus. Selain itu, terdapat desa yang tidak menyampaikan tujuan dari diberikannya dana ke Posyandu sehingga dari Kader posyandu merasa umpan balik yang diberikannya bukan untuk pemerintah desa tetapi kepada bidan desa. Melihat keluhan tersebut, diharapkan dari pemerintah desa dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Posyandu untuk mempermudah jalannya informasi.

Peran *decisional* secara umum sudah dilakukan dengan baik oleh Kepala desa. Meskipun terdapat desa yang menyerahkan pembuatan keputusannya kepada Sekretaris Desa. Selain itu, informan triangulasi juga mengatakan dalam kesulitan sasaran dan evaluasi anggaran Kepala Desa tidak melakukan perannya sebagai pengendali gangguan tetapi menyerahkan kepada Sekretaris Desa terutama terkait anggaran. Selain meningkatkan komunikasi dengan Posyandu, sebaiknya dari pemerintah desa juga memperbaiki komunikasi di dalam organisasinya terlebih dahulu agar dapat meningkatkan koordinasi, pembagian informasi, pembagian tugas antar perangkat.

Disamping itu semua, diharapkan desa dapat melakukan monitoring maupun evaluasi secara langsung



terutama dengan melihat kecukupan anggaran yang ada di Posyandu, agar didapatkan gambaran yang lebih akurat daripada hanya melalui SPJ dan dapat meningkatkan hubungan *interpersonal* Kepala Desa dengan pihak luar.

Diharapkan juga dari pihak Posyandu jika dalam penyampaian informasi tidak berani berbicara langsung, mungkin dalam menuliskan proposal kegiatan yang membutuhkan dana dari desa dapat dituliskan juga catatan-catatan yang dirasakan Posyandu selama ini, agar dari pemerintah desa juga mengetahui gambaran dan kemauan dari posyandu.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Bupati Blitar No 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Dana Desa (DD) Kabupaten Blitar Tahun 2015. Blitar, 2015.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Lampiran XXII Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota*. <http://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2016 pukul 20.00 WIB
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *2015 Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.
4. BPS Kabupaten Blitar. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur dan Se Eks Karisedenan Kediri Tahun 2010-2014 (Persen)*. <http://blitarkab.bps.go.id/>. Diakses tanggal 3 Juni 2016 pukul 21.00 WIB
5. BPS Kabupaten Blitar. *Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2016*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar, 2016.
6. BAPEMAS Kabupaten Blitar. *Pedoman Umum Dana Desa Tahun 2015*. Kabupaten Blitar, 2015.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
8. Kementerian Kesehatan RI. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.
9. Sarwono, sarlito wirawan. *Psikologi sosial: psikologi kelompok dan psikologi terapan*. Cetakan 3. Jakarta: balai Pustaka, 2005.
10. Garrison, Ray H., Eric W. Noreen. *Akuntansi Manajerial*. Buku 1, Alih Bahasa A. Totok Bidisantoso. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
11. Kenis, Izzetin. *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*. *The Accounting Review*: 1979. 702-721 p.
12. Handyaningrat, Soewarno. *Administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.
13. Sunarcaya, Putu. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur*. Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
14. Supriyanto. *Perencanaan dan Evaluasi Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: FKM Universitas Airlangga, 2003.
15. BAPEMAS Kabupaten Blitar. *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tahun 2015 Dana Desa*. Kabupaten Blitar, 2015.
16. Brownell, P. A *Field Study Examination Of Budgetary Participation And Locus Of*

- Control. The Accounting Review.* Vol. 57, No. 4, hal: 766-777, 1982.
17. Griffin, Ricky W. *Manajemen.* Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2004.
18. Fuad, dkk. *Pengantar Bisnis.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

